



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2013 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2013 – 2032;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2013-2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat RSWP-3-K Provinsi adalah rencana yang memuat kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat guna memantau rencana pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terkait dengan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan.
7. Instansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RSWP-3-K Provinsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan merupakan komplemen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (2) RSWP-3-K Provinsi mengintegrasikan kegiatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan prinsip-prinsip manajemen.
- (3) RSWP-3-K Provinsi direncanakan dan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal maupun pemangku kepentingan lainnya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RSWP-3-K Provinsi ditetapkan dengan maksud :

- a. untuk memfasilitasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai tujuan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara menyeluruh;
- b. untuk memberikan kerangka dasar sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Provinsi;
- c. sebagai norma, standar dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan; dan

- d. sebagai strategi dasar dan keserasian dalam rangka pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi kesejahteraan masyarakat .

Pasal 4

RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk mengakomodasi :

- a. upaya memulihkan dan menjamin hak serta kewajiban masyarakat untuk mengelola sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- b. upaya melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. upaya mengembangkan sistem pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, efisien dan berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. upaya meminimalkan konflik pemanfaatan dan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat dicapai keterpaduan dan kesinambungan program pembangunan.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terintegrasi, aman, serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Pasal 6

Misi dalam mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :

- a. meningkatkan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

- b. meningkatkan keamanan dan stabilitas sosial serta ketahanan terhadap bencana;
- c. melindungi keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Sumatera Selatan;
- d. meningkatkan daya saing potensi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tidak mengganggu fungsi konservasi setempat;
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- f. meningkatkan kerjasama yang bersinergi antar sektor.

BAB V

SISTEMATIKA

Pasal 7

RSWP-3-K Provinsi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, landasan hukum, ruang lingkup kegiatan, istilah dan definisi yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat deskripsi umum tentang keadaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi meliputi perairan, ekosistem pesisir, sumber daya pesisir, jasa kelautan, energi dan sumber daya kelautan, pulau-pulau kecil, dan kelembagaan, penggunaan ruang wilayah, fasilitas pelayanan umum, infrastruktur wilayah, transportasi darat, laut, udara, kondisi sosial ekonomi, dan rumah tangga nelayan.

c. **BAB III KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS.**

Memuat visi dan misi, isu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari integrasi penataan ruang, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim global, pengembangan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan hankam, pemanfaatan pulau kecil dan pulau terluar, pengembangan transportasi laut, penataan kesadaran, kepastian penegakan dan kedaulatan hukum, reklamasi pantai yang berdampak kerusakan pada lingkungan, penataan pemukiman, pencemaran dan konservasi sumber daya hayati, pengembangan ekonomi, wisata bahari, dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pengembangan kawasan industri, pengelolaan pertambangan, minyak dan gas bumi, kualitas sumber daya manusia termasuk tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta target dan indikator.

d. **BAB IV KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PEMBANGUNAN.**

Memuat langkah-langkah pelaksanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RSWP-3-K Provinsi. RSWP-3-K Provinsi merupakan acuan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi, serta menjadi acuan penyusunan RSWP-3-K Kabupaten/Kota.

e. **BAB V PENUTUP**

Memuat penjelasan bahwa RSWP-3-K Provinsi harus dilengkapi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan dapat dijadikan pedoman untuk mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

Pasal 8

RSWP-3-K Provinsi disusun untuk jangka waktu selama 20 tahun dengan 4 (empat) tahapan prioritas sebagai berikut :

- a. prioritas 1 Program yang dilaksanakan mulai tahun 2013 – 2017;
- b. prioritas 2 Program yang dilaksanakan mulai tahun 2018 – 2022;
- c. prioritas 3 Program yang dilaksanakan mulai tahun 2023 – 2027; dan
- d. prioritas 4 Program yang dilaksanakan mulai tahun 2028 – 2032.

Pasal 9

Isi beserta uraian RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dalam suatu naskah Rencana Strategis yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PEMANTAUAN

Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan RSWP-3-K Provinsi dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan atau lembaga/instansi terkait dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

MASA BERLAKU

Pasal 11

RSWP-3-K Provinsi berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 April 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 16